



PENYULUHAN TENTANG *HIFDZ* *AL-NASL* DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA PADA WARGA TERDAMPAK PENDEMI MELALUI USAHA TERNAK KAMBING

Soni Zakaria^{1*}; Agus Supriadi²

^{1), 2)} Program Studi Hukum Keluarga
Islam, Universitas Muhammadiyah
Malang

Email: ^{1*} zakaria@umm.ac.id;
² agussupriadi@umm.ac.id

Article History

Received : 05 Februari 2022

Revised : 26 April 2022

Accepted : 27 Juni 2022

Abstract

Purpose of the study: Assisting the implementation of *Hifdz al-Nasl* in a contemporary sense through community empowerment by increasing the economy through goat farming.

Methodology: In this study, the methods used are mentoring which includes socialization, counseling, practice, monitoring, and evaluation.

Main Findings: During the service process, it was found that kindergarten ABA 37 students have not fully practiced the value of giving alms in everyday life and still need to be motivated to do so.

Applications of this study: partners understand how important it is to implement *Hifdz al-Nasl* and be able to develop a business through goats as additional income.

Novelty/Originality of this study: In this service, we have been able to identify the problems experienced by partners by using socialization, counseling, practice, monitoring, and evaluation, expected the present of an improvement on the economy of partner families and can implement family resilience in the midst of the economic crush due to Covid-19.

Keywords: *hifdz al-nasl, family economy, goat farming.*

Abstrak

Tujuan dari Pengabdian: pendampingan implementasi *hifdz al-Nasl* dalam makna kontemporer melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan ekonomi melalui ternak kambing.

Metodologi: Metode yang digunakan adalah pendampingan yang meliputi sosialisasi, penyuluhan, praktik, monitoring, dan evaluasi.

Temuan Inti: mitra memahami betapa pentingnya implementasi *hifdz al-nasl* serta dapat mengembang usaha melalui ternak kambing sebagai tambahan pendapatan.

Aplikasi dari Pengabdian: Pengabdian ini bermanfaat bagi siswa TK ABA 37 yang berguna untuk menanamkan gemar bersedekah sejak dini.

Novelty/Originality of this study: Dalam pengabdian ini dengan menggunakan sosialisasi, penyuluhan, praktik, monitoring, dan evaluasi maka diharapkan adanya peningkatan perekonomian keluarga mitra dapat mengimplementasikan ketahanan keluarga di tengah himpitan ekonomi akibat Covid-19.

Kata Kunci: *hifdz al-nasl, ekonomi keluarga, ternak kambing*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

How to cite: Zakaria, S. & Supriadi, A. (2022). Penyuluhan Tentang *Hifdz Al-Nasl* Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Pada Warga Terdampak Pandemi Melalui Usaha Ternak Kambing. *Bulletin of Community Service and Development (BCSD)*, 2(2), 08-13.

PENDAHULUAN

Tujuan dari *māqāṣid āl-ṣyāriāh* tidak lain untuk kemaslahatan manusia di muka bumi ini (Al-Syatibi, 2003). Salah satu yang menjadi perhatian dari *māqāṣid āl-ṣyāriāh* adalah kehidupan berkeluarga. Menurut Ibnu Asyur berfungsinya keluarga merupakan fondasi peradaban manusia dan faktor keterpaduan tatanan masyarakat. Menjaga keturunan dalam konteks *māqāṣid* lama memang menjadi perhatian khusus sehingga masuk dalam lima prinsip dalam menjaga kemaslahatan manusia. Namun melihat perkembangan *māqāṣid* yang dilakukan oleh sarjana muslim kontemporer,

sebagaimana yang diupayakan oleh Jasser Auda dengan pendekatan filsafat system (Auda, 2015), berimplikasi pada perubahan orientasi *māqāṣid*.

Terdapat perbedaan orientasi perubahan paradigma *māqāṣid* tradisional ke *māqāṣid* kontemporer. Perbedaan tersebut terletak pada orientasi nilai bahwa *māqāṣid* tradisional lebih menekankan *preservation* (pelestarian) dan *protection* (perlindungan, penjagaan) sedangkan teori *māqāṣid* kontemporer lebih ditekankan pada *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak) (Auda, 2007).

Implikasi dari paradigma tersebut juga mengubah konsep *hifdū āl-nāsl* yang selama ini kita kenal hanya sebatas menjaga keturunan bergeser kepada pengembangan institusi keluarga. Teori tersebut lebih menekankan pada kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga maupun perlindungan terhadap keluarga. Dari konteks inilah pengabdian ini bermaksud untuk dapat membumikan konsep tersebut ke dalam kehidupan nyata.

Problematika dari kehidupan keluarga dalam Islam tidak sebatas hanya berbicara tentang pelestarian keturunan, yang hanya mengatur tata cara bagaimana perkawinan itu berlangsung. Mulai dari pasangan yang bukan mahram, harus adanya wali, dan juga saksi. Oleh karena itu konsep *hifdz al-Nasl* dalam konteks pemaknaan kontemporer dipahami sebagai pelestarian institusi keluarga salah satunya adalah peningkatan ekonomi keluarga untuk keberlangsungan hidup dari suatu keluarga. Mengingat banyak beberapa keluarga muslim yang berpendapatan rendah dan masuk dalam kategori fakir miskin sehingga konsep *hifdz al-Nasl* perlu diterapkan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Karena kemiskinan merupakan salah satu factor tertinggi dari penyebab angka perceraian dalam keluarga.

Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan erat dengan ketidakmampuan mengakses ekonomi, social-budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara yang mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Salah satu kelompok masyarakat yang masih dianggap hidup dalam garis kemiskinan adalah buruh tani. Sehingga sasaran dari pengabdian ini adalah warga yang berprofesi sebagai buruh tani dan sampai saat ini masih belum memiliki rumah tetap. Selain itu buruh tani ini perlu digaris bawahi pendapatan tersebut tidaklah tetap setiap harinya. Hal ini dianggap belum mampu mencukupi untuk

kehidupan yang layak. Berdasarkan penetapan Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin dapat dikatakan dengan pengeluaran Rp. 400.995 per bulan untuk masyarakat kota dan Rp. 370.910 untuk masyarakat desa.

Selama ini ada dua strategi yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu rehabilitasi sosial dan pengembangan social (*social development*) atau pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah “membantu klien” (pihak yang diberdayakan), yakni kaum fakir dan miskin (dhuafa) agar mereka memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan untuk perbaikan hidup mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan daya kesejahteraan mereka. Pemberdayaan masyarakat dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan maka harus diketahui terlebih dahulu penyebab kemiskinan mereka.

Pemberdayaan ekonomi keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya. Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan usaha ternak kambing dengan memberikan solusi terhadap masalah apa yang dihadapi, memberikan pengetahuan tentang cara untuk mengembangkan usaha ternak kambing yang dijalankannya, dan memotivasi dan menambah kemampuan berwirausaha melalui penerapan program kewirausahaan.

Oleh karena itu dengan adanya program pengabdian masyarakat yang dituangkan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga diharapkan menambah penghasilan para buruh tani dan keluarganya. Maka dari itu, penulis mencoba mengangkat tema pengabdian yaitu **“Implementasi Konsep *Hifdz al-Nasl* dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Pada Warga Pendem Melalui Usaha Ternak Kambing”**

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim pengabdian adalah sebagai berikut: *pertama*, dengan mencari warga dengan pendapatan ekonomi yang rendah di wilayah dusun Sekar Putih Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu terutama yang bekerja sebagai buruh tani dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap setelah itu kita menawarkan sebuah solusi yang akan kita berikan kepada mereka.

Kedua, membuat kesepakatan kepada Mitra untuk dapat bekerjasama mulai dari edukasi *hifdz al-Nasl* hingga bersedia membuka usaha dengan beternak kambing. Berikutnya kami dan Team memberikan penyertaan modal untuk digunakan dalam beternak kambing dan memonitoring perkembangannya. Setelah itu hasil dari usaha beternak kambing akan disisihkan untuk kepentingan zakat/infaq sebagai bentuk edukasi kepada mitra.

PEMBAHASAN

Dalam kegiatan program pendampingan dihasilkan bahwa sasaran mitra dapat memahami bagaimana pentingnya *Hifdz al-nasl* yang merupakan salah satu ajaran dari hukum Islam sehingga mitra dapat memahami betapa pentingnya ketahanan keluarga harus dipenuhi dan dipertahankan. Selain itu mitra secara tidak langsung menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam. Selain mitra memahami betapa pentingnya implementasi *hifdz al-nasl*, mitra pengabdian dapat mengembang usaha melalui ternak kambing sebagai tambahan pendapatan, sehingga dapat

meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan demikian mitra dapat mengimplementasikan ketahanan keluarga di tengah himpitan ekonomi akibat Covid-19.

Jadi pengabdian ini merupakan implementasi dari nilai-nilai yang terdapat pada Maqashid al-Syariah yang di dalamnya termuat salah satu hifdz. Yaitu *hifdz al-Nasl* yang dimaknai dalam konteks kontemporer adalah perlindungan keluarga. Perlindungan keluarga diartikan tidak hanya berbicara mengenai asal-usul nasab keturunan, tetapi lebih dari menjaga keturunan dan keluarga.

Terdapat lima nilai di dalam maqashid al-syariah di antaranya yaitu;

1. *Hifdū āl-dīn*

Secara tradisional, meminjam terminology al-Ghazali dan al-Syatibi makna *hifdū āl-dīn* (penjagaan agama) secara tradisional dimaknai sebagai hukuman bagi kemurtadan atau hukuman atas pengabaian keyakinan yang benar menurut al-Amiri yang seringkali dijadikan rujukan dalam fiqh klasik mengenai konteks perlindungan agama. Namun Ibnu Aysur (Asyur, 2006) memaknai ulang makna *hifdū āl-dīn* dengan sebutan kebebasan kepercayaan (*freedom of faiths*), dalam konteks kontemporer disebut dengan hak kebebasan berkeyakinan. Pandangan ini didasari dari dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 "tiada paksaan dalam Islam" sebagai prinsip fundamental dalam *māqāshid āl-šyāriāh*.

2. *Hifdū āl-nāfs dan Hifdū āl-Ird*

Dalam terminologi klasik *hifdū āl-nāfs* (penjagaan jiwa) dan *hifdū āl-Ird* (penjagaan kehormatan) berada dalam tingkat keniscayaan menurut al-Syatibi dan al-Ghazali, sedangkan dalam versi al-Amiri *hifdū āl-nāfs* dan *hifdū āl-Ird* merupakan hukuman bagi pelanggar kehormatan, sedangkan al-Juwaini menyebutnya dengan istilah penjagaan kehormatan. Namun dalam konteks kontemporer istilah perlindungan kehormatan meluas ke perlindungan kemartabatan manusia dan juga perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang merupakan bagian tujuan dari hukum Islam atau *māqāshid āl-šyāriāh*. Dengan demikian prinsip *māqāshid āl-šyāriāh* sejalan beriringan dengan prinsip hak-hak asasi manusia universal.

3. *Hifdū āl-āql*

Makna *hifdū āl-āql* (perlindungan akal) masih dimaknai sebatas pada larangan miuman yang sifatnya memabukkan seperti minuman keras dengan maksud penjagaan terhadap akal sehat manusia. Sedangkan dalam konteks kontemporer, makna *hifdū āl-āql* berkembang kepada pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dengan menghargai pemikiran dan karya ilmiah, studi lanjut dalam menuntut ilmu, mencegah adanya klaim karya atau plagiarisme, serta melawan mentalitas taklid, dan menjaga hak katas kekayaan intelektual (Auda, 2007).

4. *Hifdū āl-māl*

Dalam terminology al-Amiri makna *Hifdū āl-māl* (perlindungan harta) dimaknai sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian, sedangkan al-Juwaini memaknai sebagai perlindungan uang. Namun dalam konteks kontemporer sekarang makna ini berkembang menjadi pengembangan ekonomi, distribusi kekayaan/harta, kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan ekonomi. Menurut Jasser pembaharuan ini mengarah kepada penggunaan *māqāshid* agar mendorong perkembangan ekonomi masyarakat yang hari ini dibutuhkan di negara negara Muslim (Auda, 2007).

5. *Hifdū āl-nāsl*

Dalam terminology tradisional, salah satu keniscayaan dari tujuan hukum Islam adalah *hifdū āl-nāsl* (perlindungan keturunan). Sebelumnya al-Amiri memaknai *hifdū āl-nāsl* sebagai teori *māqāshid* kebutuhan dengan memberikan makna sanksi hukuman bagi tindak pidana asusila. Konsep ini

kemudian dikembangkan lagi oleh al-Juwaini dari konsep yang bersifat teori hukum pidana (mazajir) ke konsep yang bersifat teori penjagaan (ismah) yang disebut dengan istilah *hifdū āl-furuj* (penjagaan kemaluan) (al-Juwaini & Yusuf, n.d). Sedangkan istilah *hifdū āl-nāṣl* sendiri dicetuskan oleh al-Ghazali sebagai *māqāṣid* hukum Islam pada tingkat keniscayaan (al-Ghazali & al-Tusi, 1993). Dalam konteks kontemporer makna *hifdū āl-nāṣl* secara signifikan bergeser dari perlindungan keturunan berkembang menjadi teori yang berorientasi terhadap pengembangan keluarga. Ibnu Asyur (Asyur, 2006) dalam bukunya *Usul al-Nizam al-Ijtima'ī fi al-Islam* menjadikan konsep peduli keluarga dalam *māqāṣid* hukum Islam dengan mengelaborasi *māqāṣid* yang berorientasi keluarga dengan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.



Gambar 1. Kegiatan saat penyampaian materi



Gambar 2. Kegiatan saat tanya jawab dengan peserta pendampingan

KESIMPULAN

Hasil kesimpulan dalam program pengabdian masyarakat ini dihasilkan bahwa sasaran mitra dapat memahami bagaimana pentingnya Hifdz al-nasl yang merupakan salah satu ajaran dari hukum

Islam sehingga mitra dapat memahami betapa pentingnya ketahanan keluarga harus dipenuhi dan dipertahankan. Selain itu mitra secara tidak langsung menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam.

Selain mitra memahami betapa pentingnya implementasi *hifdz al-nasl*, mitra pengabdian dapat mengembang usaha melalui ternak kambing sebagai tambahan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan demikian mitra dapat mengimplementasikan ketahanan keluarga di tengah himpitan ekonomi akibat Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi al-Ma'ali Juwaini-al and Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, "Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh, Juz 2," Beirut: Dar Al-Kutub, Tt, n.d
- Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah," Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt), 2003.
- Ahmbmamat Al-Ghazali and Muhammad al-Tusi, "Al-Mustasfa," Investigation: Mohammad Abdus Salam Abdus Shafi. E 1 (1993).
- Jasser Auda, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Terj.," Rosidin Dan 'Ali 'Abd El-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015).
- Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach . The International Institute of Islamic Thought," 2007.
- Muhammad Tahir Ibnu'Asyur, "Maqasid As-Syariah," Kaherah: Darul Salam, 2006.